



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fery Ramadhan Bin Alm Syamsudin**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P.Diponegoro Gg.Kenanga Rt.31 kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan Jalan Yos Sudarso Rt.21 Kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tengah, kota Tarakan (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fery Ramadhan Bin Alm Syamsudin ditangkap tanggal 14 Juli 2022; Terdakwa Fery Ramadhan Bin Alm Syamsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh **Harwan, S.H**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERY RAMADHAN BIN (ALM) SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY RAMADHAN BIN (ALM) SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selam terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.36 gran (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat netto 0.34 gram (tiga puluh empat gram) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat netto \pm 0,009 gram kemudian dsisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.**Dipergunakan dalam perkara atas nama Justam Bin Yuddin;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Fery Ramadhan Bin (alm) Syamsudin secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu (keduanya dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan P.Diponegoro Rt.031 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam tambak di daerah Kuala Satu Binai saat terdakwa meminta tolong kepada saksi Justam Bin Yuddin (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepiting miliknya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Justam Bin Yuddin yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan. Saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi Justam Bin Yuddin memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan akan membeli sabu-sabu lalu uang tersebut dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saksi Yunus Bin Bandu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



meningap dirumah saksi Justam Bin Yuddin, terdakwa dibangunkan oleh saksi Justam Bin Yuddin dengan tujuan untuk diperintah ke atm Bank BCA lalu terdakwa pergi ke atm setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi Justam Bin Yuddin. Saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang berada di bawah lantai beserta 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian terdakwa menyerahkan uang yang terdakwa ambil di atm milik saksi Justam Bin Yuddin sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Justam Bin Yuddin. Lalu saksi Justam Bin Yuddin menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara diletakkan di bawah lantai lalu terdakwa terima, setelah itu terdakwa membangunkan saksi Yunus Bin Bandu lalu saksi Yunus Bin Bandu menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi Fandy Ahmad Pranata (keduanya merupakan anggota Satres narkoba Polres Tarakan) bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu. Lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu diletakan dekat dengan saksi Justam Bin Yuddin, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh saksi Yunus Bin Bandu dengan cara diduduki dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diduduki , 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru. Kemudian terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : B/183/BAPB/10835/V/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06140/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia,S.Si sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci 12679/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 12679/2022/NNF adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan.

▪ Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan naroktika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Perbuatan Terdakwa Fery Ramadhan Bin (alm) Syamsudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fery Ramadhan Bin (alm) Syamsudin secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu (keduanya dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan P.Diponegoro Rt.031 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

▪ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam tambak di daerah Kuala Satu Binai saat terdakwa meminta tolong kepada saksi Justam Bin Yuddin (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepiting miliknya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wlta terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Justam Bin Yuddin yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan. Saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi Justam Bin Yuddin memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan akan membeli sabu-sabu lalu uang tersebut dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saksi Yunus Bin Bandu meninjau di rumah saksi Justam Bin Yuddin, terdakwa dibangunkan oleh saksi Justam Bin Yuddin dengan tujuan untuk diperintah ke atm Bank BCA lalu terdakwa pergi ke atm setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi Justam Bin Yuddin. Saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang berada di bawah lantai beserta 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian terdakwa menyerahkan uang yang terdakwa ambil di atm milik saksi Justam Bin Yuddin sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Justam Bin Yuddin. Lalu saksi Justam Bin Yuddin menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara diletakkan di bawah lantai lalu terdakwa terima, setelah itu terdakwa membangunkan saksi Yunus Bin Bandu lalu saksi Yunus Bin Bandu menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi Fandy Ahmad Pranata (keduanya merupakan anggota Satres narkoba Polres Tarakan) bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu. Lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu diletakan dekat dengan saksi Justam Bin Yuddin, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh saksi Yunus Bin Bandu dengan cara diduduki dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diduduki , 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru. Kemudian terdakwa,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : B/183/BAPB/10835/V/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo., SE sebagai Pimpinan cabang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

▪ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06140/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si. M.Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci 12679/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 12679/2022/NNF adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan.

▪ Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Perbuatan Terdakwa Fery Ramadhan Bin (alm) Syamsudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Fery Ramadhan Bin (alm) Syamsudin secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu (keduanya dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan P.Diponegoro Rt.031 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan atau setidak – tidaknya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam tambak di daerah Kuala Satu Binai saat terdakwa meminta tolong kepada saksi Justam Bin Yuddin (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepiting miliknya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Justam Bin Yuddin yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan. Saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi Justam Bin Yuddin memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan akan membeli sabu-sabu lalu uang tersebut dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saksi Yunus Bin Bandu meningap dirumah saksi Justam Bin Yuddin, terdakwa dibangunkan oleh saksi Justam Bin Yuddin dengan tujuan untuk diperintah ke atm Bank BCA lalu terdakwa pergi ke atm setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi Justam Bin Yuddin. Saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang berada di bawah lantai beserta 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian terdakwa menyerahkan uang yang terdakwa ambil di atm milik saksi Justam Bin Yuddin sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Justam Bin Yuddin. Lalu saksi Justam Bin Yuddin menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara diletakkan di bawah lantai lalu terdakwa terima, setelah itu terdakwa membangunkan saksi Yunus Bin Bandu lalu saksi Yunus Bin Bandu menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi Fandy Ahmad Pranata (keduanya merupakan anggota Satres narkoba

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tarakan) bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu. Lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu diletakan dekat dengan saksi Justam Bin Yuddin, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh saksi Yunus Bin Bandu dengan cara diduduki dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diduduki, 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru. Kemudian terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

▪ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : B/183/BAPB/10835/V/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

▪ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06140/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci 12679/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 12679/2022/NNF adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan.

▪ Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah terdakwa, yang mana cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengambil alat hisap bong kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu kemudian plastiknya terdakwa gunting lalu terdakwa tuangkan kedalan pipet kaca yang sudah tersambungkan ke alat hisap bong dan pipet kaca tersebut sudah ada sabu-sabu nya lalu terdakwa bakar lalu sedotan disambungkan ke bong lalu terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali. Yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu badan terasa ringan, tidak mudah mengantuk dan nafsu makan menjadi berkurang.

▪ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor : 024/VII/POL/2022 tanggal 14 Juli 2022 dari Dinas Kesehatan UPTD RSUD dr.H.Jusuf SK yang ditandatangani oleh dr.Ronny Sindunata,Sp.PK sebagai Penanggung Jawab laboratoriu menerangkan bahwa telah dilakukan tes narkoba dalam urine atas nama Justam Bin Yuddin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine.

▪ Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Nomor : R/TAT-10/IX/2022/BNNK tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Agus Sutanto,SE.M.Si selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 terhadap terdakwa atas nama Fery Ramadhan Bin (alm) Syamsudin, dengan hasil kesimpulan :

- a. Terdakwa diduga merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu maka disangkakan Pasal 127 ayat 1 huruf a.
- b. Dari hasil asesmen tim hukum, tidak ditemukan adanya idnikasi keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkoba.
- c. Selama menjalani proses hukum, terdakwa disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga rehabilitasi milik Pemerintah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama dengan tim Satres Narkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi JUSTAM, Terdakwa dan Saksi YUNUS, Saksi Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita di Jl. P. Diponegoro, RT. 031, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan pada diri Saksi JUSTAM, Terdakwa dan Saksi YUNUS ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) Buah bola lampu, 1 (satu) Unit Lospeaker, 1 (satu) Buah Timbangan, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru.

- Bahwa adapun pemilik dari 3 (tiga) bungkus shabu yang di temukan secara berbeda letaknya yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada Terdakwa yang pada saat itu diduduki Terdakwa diakui milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada diri Saksi YUNUS yang pada saat itu diduduki Saksi YUNUS dan diakui milik Saksi YUNUS Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan dekat Saksi JUSTAM diakui milik Saksi JUSTAM.

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi FANDY dan anggota Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Justam dan Saksi YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA. Tim anggota SatResnarkoba Polres Tarakan mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Jl.P.Diponegoro Rt. 031 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota. Tarakan. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga tim sat resnarkoba Polres Tarakan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi JUSTAM dan Saksi YUNUS. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi Justam, saksi Yunus dan terdakwa dan terhadap rumah hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu yang saat itu letaknya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada Terdakwa yang pada saat itu diduduki Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



pada diri Saksi YUNUS yang pada saat itu diduduki Saksi YUNUS, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan dekat Saksi JUSTAM, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, di temukan didalam speaker, 1 (satu) Buah Timbangan, di temukan di dalam sela-sela bola lampu, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), ditemukan didalam rumah didekat Saksi JUSTAM, Saksi YUNUS dan terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru di temukan berada pada diri Saksi JUSTAM, kemudian terhadap ketiga orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan saksi JUSTAM bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu berisi narkotika jenis sabu dibeli dari Irwan (DPO) oleh Saksi JUSTAM yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 14.00 WITA dengan cara Saksi JUSTAM membeli Narkotika jenis shabu secara patungan atau gabungan dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **FANDY AHMAD PRANATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama dengan tim Satres Narkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi JUSTAM, Terdakwa dan Saksi YUNUS, Saksi Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita di Jl. P. Diponegoro, RT. 031, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan pada diri Saksi JUSTAM, Terdakwa dan Saksi YUNUS ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) Buah bola lampu, 1 (satu) Unit Lospeaker, 1 (satu) Buah Timbangan, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru.

- Bahwa adapun pemilik dari 3 (tiga) bungkus shabu yang di temukan secara berbeda letaknya yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada Terdakwa yang pada saat itu diduduki Terdakwa diakui milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada diri Saksi YUNUS yang pada saat itu diduduki Saksi YUNUS dan diakui milik Saksi YUNUS Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan dekat Saksi JUSTAM diakui milik Saksi JUSTAM.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



- Bahwa saksi bersama dengan Saksi FANDY dan anggota Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Justam dan Saksi YUNUS pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA. Tim anggota SatResnarkoba Polres Tarakan mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Jl.P.Diponegoro Rt. 031 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota. Tarakan. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga tim sat resnarkoba Polres Tarakan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi JUSTAM dan Saksi YUNUS. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi Justam, saksi Yunus dan terdakwa dan terhadap rumah hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu yang saat itu letaknya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada Terdakwa yang pada saat itu diduduki Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada diri Saksi YUNUS yang pada saat itu diduduki Saksi YUNUS, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan dekat Saksi JUSTAM, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, di temukan didalam speaker, 1 (satu) Buah Timbangan, di temukan di dalam sela-sela bola lampu, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), ditemukan didalam rumah didekat Saksi JUSTAM, Saksi YUNUS dan terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru di temukan berada pada diri Saksi JUSTAM, kemudian terhadap ketiga orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan saksi JUSTAM bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu berisi narkotika jenis sabu dibeli dari Irwan (DPO) oleh Saksi JUSTAM yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Sekira pukul 14.00 WITA dengan cara Saksi JUSTAM membeli Narkotika jenis shabu secara patungan atau gabungan dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi JUSTAM Bin YUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan Saksi kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi dengan dokumen



yang sah dari pihak yang berwenang Bersama dengan Saksi Fery dan Terdakwa.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 11.00 wita di Jl.P.Diponegoro Rt. 031 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota. Tarakan bersama dengan saksi FERY RAMADHAN dan Terdakwa.

- Bahwa adapun yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan, pakaian pada waktu itu, yaitu Saksi NURSYAFIANTI.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi Feri serta Terdakwa, petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) Buah bola lampu, 1 (satu) Unit Lospeaker, 1 (satu) Buah Timbangan, 1 (satu) Buah Alat Hisab (Bong), 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru.

- Bahwa letak / posisi barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, ditemukan di dalam rumah dekat Saksi duduk, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, di temukan didalam speaker, 1 (satu) Buah Timbangan, di temukan di dalam sela-sela bola lampu, 1 (satu) Buah Alat Hisab (Bong), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, diduduki oleh saksi FERY RAMADHAN dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu diduduki oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru, di temukan berada pada diri Saksi sendiri.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi, saksi Feri dan Terdakwa, petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) Buah bola lampu, 1 (satu) Unit Lospeaker, 1 (satu) Buah Timbangan, 1 (satu) Buah Alat Hisab (Bong), 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru.

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wita, Saksi sedang berada di tambak kemudian sdr. IRWAN (DPO) menelpon Saksi dengan berkata "BANYAK KEPITINGMU KAH" kemudian Saksi jawab "ADA SEDIKIT" lalu sdr. IRWAN berkata "INI ADA SEDIKIT BARANG (SHABU-SHABU), lalu Saksi menjawab "IYA BAWALAH". Lalu Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita, sdr. IRWAN mendatangi Saksi ke tambak, setelah sampai di



tambak sdr.IRWAN mengambil dan membayar tunai keping milik Saksi dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan keping milik terdakwa yang dititipkan kepada Saksi di harga dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Sdr. IRWAN adalah 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi dan sdr. IRWAN kembali dari tambak, lalu dalam perjalanan sdr.IRWAN menawarkan dan memperlihatkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi dan berkata "INI KAU AMBIL (SHABU-SHABU) HARGA LIMA RATUS" Saksi berkata "SINILAH AKU BAYAR" kemudian Saksi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Saksi mengambil uang hasil keping milik Saksi sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil keping milik terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa berpesan untuk uang hasil keping miliknya sebagian di pakai patungan/gabungan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan jumlah patungan/gabungan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.IRWAN menggunakan tangan kanan Saksi dan sdr.IRWAN menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan lalu sdr.IRWAN setelah itu memberikan 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi menggunakan tangan kanan sdr.IRWAN dan Saksi menerima 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, menggunakan tangan kanan Saksi setelah itu Saksi menyimpan di dalam kantong celana Saksi.

- Bahwa adapun yang Saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, Saksi duduk-duduk dengan terdakwa, dengan membawa 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. IRWAN, setelah itu Saksi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Saksi meletakkan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan tangan kanan Saksi di lantai dekat terdakwa setelah itu terdakwa mengambil dan menguasai 2 (dua) narkotika jenis shabu tersebut. Lalu adapun dengan 1 (satu) Bungkus narkotika jenis shabu-shabu, Saksi letakkan dekat Saksi sendiri, setelah itu yang Saksi ketahui terdakwa akan memberikan 1 (satu) Bungkus shabu-shabu kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pemilik dari barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi letakkan di lantai dekat diri Saksi yaitu milik Saksi sendiri.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memberikan 2 (dua) Bungkus narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, yaitu karena terdakwa sebelumnya sudah berpesan kepada Saksi bahwa dari hasil penjualan keping yang dititipkan kepada saksi nanti sebagian hasil penjualannya untuk di belikan Narkoba jenis shabu-shabu secara patungan /gabungan dengan diri Saksi.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wita, Saksi berada di tambak kemudian sdr. IRWAN (DPO) menelpon Saksi dengan berkata "BANYAK KEPITINGMU KAH" Saksi jawab "ADA SEDIKIT" sdr. IRWAN berkata "INI ADA SEDIKIT BARANG (SHABU-SHABU) Saksi menjawab "IYA BAWALAH". Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita, sdr. IRWAN mendatangi Saksi ke tambak, setelah sampai di tambak sdr.IRWAN mengambil dan membayar tunai keping milik Saksi dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan keping milik terdakwa yang dititipkan ke saksi di harga dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Sdr. IRWAN adalah 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi dan sdr. IRWAN kembali dari tambak lalu dalam perjalanan sdr.IRWAN menawarkan dan memperlihatkan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berkata "INI KAU AMBIL (SHABU-SHABU) HARGA LIMA RATUS" Saksi berkata "SINILAH SAKSI BAYAR" kemudian Saksi meelakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Saksi mengambil uang hasil keping milik Saksi sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil keping milik terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa berpesan untuk hasil uang penjualan keping miliknya yang dititipkan kepada saksi nanti sebagian di pakai untuk patungan/gabungan dalam membeli Narkoba jenis shabu-shabu yaitu dengan jumlah patungan/gabungan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.IRWAN menggunakan tangan kanan Saksi dan sdr.IRWAN menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan sdr.IRWAN setelah itu sdr.IRWAN memberikan 3 (tiga) Bungkus Narkoba jenis shabu-shabu kepada

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Saksi menggunakan tangan kanan sdr.IRWAN dan Saksi menerima 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, menggunakan tangan kanan Saksi setelah itu Saksi menyimpan 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, di dalam kantong Saksi, dan keesokan, Pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita, Saksi mengkonsumsi sendiri narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah saksi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, Saksi duduk-duduk dengan terdakwa, dengan membawa 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Saksi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Saksi meletakkan 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan tangan kanan Saksi di lantai dekat terdakwa setelah itu terdakwa mengambil dan menguasai 2 (dua) narkotika jenis shabu tersebut, menggunakan tangan kanan terdakwa, adapun dengan 1 (satu) Bungkus narkotika jenis shabu-shabu, Saksi letakan dekat Saksi sendiri, setelah itu yang Saksi ketahui terdakwa akan memberikan 1 (satu) Bungkus shabu-shabu kepada sdr. YUNUS, dengan berkata "JANGAN BERGERAK SAKSI PETUGAS POLISI" kemudian Saksi, terdakwa DAN sdr.YUNUS diamankan petugas polisi kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dengan di saksikan Ketua RT.31 (Sdri. SAFARIYANTI) dan dengan hasil penggeledahan petugas polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, ditemukan di dalam rumah dekat Saksi duduk, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, ditemukan pada sdr. YUNUS, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, di temukan didalam speaker, 1 (satu) Buah Timbangan, di temukan di dalam sela-sela bola lampu, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong),ditemukan didalam rumah didekat Saksi dan terdakwa dan sdr.YUNUS, 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru, di temukan berada pada diri Saksi sendiri kemudian barang bukti di bawa ke Polres Tarakan bagian sat resnarkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bendel plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) Buah bola lampu, 1 (satu) Unit Lospeaker, 1 (satu) Buah Timbangan, 1



(satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru adalah barang yang ditemukan pada saat petugas polisi melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap saksi, saksi Yunus dan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi YUNUS Bin BANDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kamar rumah Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan.

- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan di temukan 3 (tiga) Bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Speaker, 1 (satu) buah Bola Lampu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bandel Plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Biru buah platik warna hitam, 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu.

- Bahwa letak Barang bukti 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang di temukan petugas polisi yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu terletak diduduki terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa duduki dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu terletak dilantai didepan saksi JUSTAM Bin YUDDIN.

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan petugas polisi pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi di Kamar rumah saksi JUSTAM Bin YUDDIN yang beralamat di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu terletak diduduki terdakwa adalah milik terdakwa, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang saksi duduki adalah milik saksi dan



1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu terletak dilantai didepan saksi JUSTAM Bin YUDDIN adalah milik saksi JUSTAM.

- Bahwa p saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan Polisi di Kamar rumah Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dari saksi JUSTAM Bin YUDDIN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi JUSTAM BIN YUDDIN membeli 3 (tiga) bungkus jenis shabu-shabu dan akan tetapi saksi, saksi Yunus dan terdakwa membelinya dengan cara Patungan.

- Bahwa saksi, saksi Justam dan terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis shabu yaitu saksi patungan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) , Saksi JUSTAM BIN YUDDIN Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tedakwa Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira jam 11.00 wita di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan bersama dengan saksi Yunus dan terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Justam dan saksi Yunus diamankan oleh petugas polisi di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan letak posisi barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Yunus, saksi JUSTAM,



dan Terdakwa di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM.

- Bahwa pemilik barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa yang dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki yaitu milik terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saudara YUNUS yaitu milik saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM tersebut yaitu milik saksi JUSTAM.

- Bahwa asal mulanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu bersal dari saksi JUSTAM karena dalam pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa melakukan patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa uang yang terdakwa kumpulkan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk saksi Yunus mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Dan untuk saksi JUSTAM mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun Tujuan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang yaitu narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa akan dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam tambak di daerah Kuala Satu Binai saat terdakwa meminta tolong kepada saksi Justam Bin Yuddin (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijualkan keping miliknya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli



2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Justam Bin Yuddin yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan. Saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi Justam Bin Yuddin memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan akan membeli sabu-sabu lalu uang tersebut dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saksi Yunus Bin Bandu meninjau dirumah saksi Justam Bin Yuddin, terdakwa dibangunkan oleh saksi Justam Bin Yuddin dengan tujuan untuk diperintah ke atm Bank BCA lalu terdakwa pergi ke atm setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi Justam Bin Yuddin. Saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang berada di bawah lantai beserta 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian terdakwa menyerahkan uang yang terdakwa ambil di atm milik saksi Justam Bin Yuddin sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Justam Bin Yuddin. Lalu saksi Justam Bin Yuddin menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara diletakkan di bawah lantai lalu terdakwa terima, setelah itu terdakwa membangunkan saksi Yunus Bin Bandu lalu saksi Yunus Bin Bandu menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi Fandy Ahmad Pranata (keduanya merupakan anggota Satres narkoba Polres Tarakan) bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu. Lalu dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu diletakan dekat dengan saksi Justam Bin Yuddin, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh saksi Yunus Bin Bandu dengan cara diduduki dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diduduki , 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



(satu) unit HP merk Oppo warna biru. Kemudian terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian kantor cabang Tarakan Nomor : B/183/BAPB/10835/V/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo.,SE sebagai Pimpinan cabang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06140/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti,S.Si, Apt,M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatim bahwa barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci 12679/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 12679/2022/NNF adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat netto 0.34 gram (tiga puluh empat gram) kemudian disisihkan



untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat netto + 0,009 gram kemudian dsisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira jam 11.00 wita di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan bersama dengan saksi Yunus dan terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Justam dan saksi Yunus diamankan oleh petugas polisi di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan letak posisi barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM.

- Bahwa pemilik barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa yang dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki yaitu milik terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saudara



YUNUS yaitu milik saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM tersebut yaitu milik saksi JUSTAM.

- Bahwa asal mulanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu bersal dari saksi JUSTAM karena dalam pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa melakukan patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa uang yang terdakwa kumpulkan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk saksi Yunus mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Dan untuk saksi JUSTAM mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun Tujuan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang yaitu narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa akan dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam tambak di daerah Kuala Satu Binai saat terdakwa meminta tolong kepada saksi Justam Bin Yuddin (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepiting miliknya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Justam Bin Yuddin yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan. Saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi Justam Bin Yuddin memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan akan membeli sabu-sabu lalu uang tersebut dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saksi Yunus Bin Bandu meninjau dirumah saksi Justam Bin Yuddin, terdakwa dibangunkan oleh saksi Justam Bin Yuddin dengan tujuan untuk diperintah ke atm Bank BCA lalu terdakwa pergi ke atm setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi Justam Bin Yuddin. Saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan sabu-sabu yang berada di bawah lantai beserta 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian terdakwa menyerahkan uang yang terdakwa ambil di atm milik saksi Justam Bin Yuddin sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Justam Bin Yuddin. Lalu saksi Justam Bin Yuddin menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara diletakkan di bawah lantai lalu terdakwa terima, setelah itu terdakwa membangunkan saksi Yunus Bin Bandu lalu saksi Yunus Bin Bandu menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi Fandy Ahmad Pranata (keduanya merupakan anggota Satres narkoba Polres Tarakan) bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu. Lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu diletakan dekat dengan saksi Justam Bin Yuddin, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh saksi Yunus Bin Bandu dengan cara diduduki dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diduduki , 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru. Kemudian terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan perwujudan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;**
3. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa **Fery Ramadhan Bin Alm Syamsudin** dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2 Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung diatas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira jam 11.00 wita di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan bersama dengan saksi Yunus dan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Justam dan saksi Yunus diamankan oleh petugas polisi di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan letak posisi barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu terletak di diri terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM.
- Bahwa pemilik barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa yang dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu terletak pada terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki yaitu milik terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saudara YUNUS yaitu milik saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM tersebut yaitu milik saksi JUSTAM.
- Bahwa asal mulanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu bersal dari saksi JUSTAM karena dalam pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa melakukan patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



- Bahwa benar uang yang terdakwa kumpulkan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk saksi Yunus mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Dan untuk saksi JUSTAM mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun Tujuan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang yaitu narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa akan dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam tambak di daerah Kuala Satu Binai saat terdakwa meminta tolong kepada saksi Justam Bin Yuddin (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepiting miliknya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Justam Bin Yuddin yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan. Saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi Justam Bin Yuddin memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan akan membeli sabu-sabu lalu uang tersebut dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saksi Yunus Bin Bandu meninjau di rumah saksi Justam Bin Yuddin, terdakwa dibangunkan oleh saksi Justam Bin Yuddin dengan tujuan untuk diperintah ke atm Bank BCA lalu terdakwa pergi ke atm setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi Justam Bin Yuddin. Saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang berada di bawah lantai beserta 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian terdakwa menyerahkan uang yang terdakwa ambil di atm milik saksi Justam Bin Yuddin sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Justam Bin Yuddin. Lalu saksi Justam Bin Yuddin menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara diletakkan di bawah lantai lalu terdakwa terima, setelah itu terdakwa membangunkan saksi Yunus Bin Bandu lalu saksi Yunus Bin Bandu menyerahkan uang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



patungan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi Fandy Ahmad Pranata (keduanya merupakan anggota Satres narkoba Polres Tarakan) bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu. Lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu diletakan dekat dengan saksi Justam Bin Yuddin, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh saksi Yunus Bin Bandu dengan cara diduduki dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diduduki, 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru. Kemudian terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3 Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui hal-hal sebagai berikut :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira jam 11.00 wita di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan bersama dengan saksi Yunus dan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Justam dan saksi Yunus diamankan oleh petugas polisi di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan letak posisi barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa di Jl. P. Diponegoro Rt.31 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM.
- Bahwa pemilik barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa yang dimana 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak pada terdakwa yang pada saat itu terdakwa duduki yaitu milik terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu terletak di diri Terdakwa yang pada saat itu diduduki saudara YUNUS yaitu milik saksi Yunus, Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yaitu terletak di depan saksi JUSTAM tersebut yaitu milik saksi JUSTAM.
- Bahwa asal mulanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu bersal dari saksi JUSTAM karena dalam pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa melakukan patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa uang yang terdakwa kumpulkan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar



rupiah), untuk saksi Yunus mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Dan untuk saksi JUSTAM mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun Tujuan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara patungan uang yaitu narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan saksi Yunus, saksi JUSTAM, dan Terdakwa akan dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam tambak di daerah Kuala Satu Binai saat terdakwa meminta tolong kepada saksi Justam Bin Yuddin (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepiting miliknya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Justam Bin Yuddin yang beralamat di Jalan P.Diponegoro Rt.31 Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan. Saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi Justam Bin Yuddin memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dikarenakan akan membeli sabu-sabu lalu uang tersebut dipotong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat terdakwa bersama dengan saksi Yunus Bin Bandu meninjau dirumah saksi Justam Bin Yuddin, terdakwa dibangunkan oleh saksi Justam Bin Yuddin dengan tujuan untuk diperintah ke atm Bank BCA lalu terdakwa pergi ke atm setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi Justam Bin Yuddin. Saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang berada di bawah lantai beserta 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian terdakwa menyerahkan uang yang terdakwa ambil di atm milik saksi Justam Bin Yuddin sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh saksi Justam Bin Yuddin. Lalu saksi Justam Bin Yuddin menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening dengan cara diletakkan di bawah lantai lalu terdakwa terima, setelah itu terdakwa membangunkan saksi Yunus Bin Bandu lalu saksi Yunus Bin Bandu menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tiba-tiba datang saksi Ridwan dan saksi



Fandy Ahmad Pranata (keduanya merupakan anggota Satres narkoba Polres Tarakan) bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Tarakan mengamankan terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu. Lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang saat itu diletakan dekat dengan saksi Justam Bin Yuddin, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh saksi Yunus Bin Bandu dengan cara diduduki dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu yang disembunyikan oleh terdakwa dengan cara diduduki, 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) unit loadspeaker, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru. Kemudian terdakwa, saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Justam Bin Yuddin dan saksi Yunus Bin Bandu dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.36 gran (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat netto 0.34 gram (tiga puluh empat gram) kemudian



disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat netto + 0,009 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Justam Bin Yuddin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Justam Bin Yuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Ramadhan Bin Alm Syamsudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan atau permufakatan jakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.36 gram (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat netto 0.34 gram (tiga puluh empat gram) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat netto + 0,009 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Justam Bin Yuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anwar W. M Sagala, S.H., Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Intan Kafa Arbina, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)